



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-04/S-01/UIM/SOP/03
Standar Operasional Prosedur (SOP)
LAYANAN KONSELING

Nomor	Revisi
SN-04/S-01/UIM/SOP/03	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muhajir, S.Fil.I., M.Fil.I	Kabag. Mahasiswa	
Diperiksa	Dr. H. Nurdin Tajri, SH., MH	Wakil Rektor III	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

LAYANAN KONSELING UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an.

II. RUANG LINGKUP

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Konseling Mahasiswa adalah standar prosedur yang mengatur tahapan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi mahasiswa Universitas Islam Makassar terkait layanan konseling.
2. Prosedur yang mencakup sesi konsultasi kepada mahasiswa pada waktu dan jam kerja kantor sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Makassar.
3. Pemberian saran-saran dan solusi (akademik dan non akademik) sesuai permasalahan yang dikonsultasikan oleh mahasiswa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman kepada seluruh pihak terkait layanan konseling di Universitas Islam Makassar.
2. Memberikan bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa agar lebih mengenal, memahami dan mengembangkan diri, akademik, sosial dan karir di masa depan secara optimal.
3. Memberikan solusi-solusi serta arahan yang memantik perkembangan serta semangat mahasiswa secara fisik, intelektual, emosional, sosial, moral dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jamaah an-nahdliyah dalam menghadapi tantangan di masa depan.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. **Konseling** adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor/pembimbing) kepada mahasiswa yang mengalami masalah fisik, intelektual, emosional, sosial, moral dan spiritual.
2. **Konselor** adalah seorang yang ahli dalam melakukan konseling sesuai dengan latar belakang pendidikan.
3. **Pembimbing Akademik (PA)** adalah pembimbing akademik yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan konseling/penyuluhan kepada mahasiswa sebagai tugas tambahan.

4. **Mahasiswa** adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta didik di Universitas Islam Makassar.
5. **Konseling mahasiswa** adalah pemberian bantuan kepada mahasiswa Universitas Islam Makassar yang sedang mengalami masalah akademik dan non akademik baik dilingkungan UIM maupun dilingkungan tempat tinggal mahasiswa.

V. PROSEDUR

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran di laman online yang dikelola bidang kemahasiswaan
2. Mahasiswa menunggu jadwal konseling
3. Apabila tidak mendapatkan pelayanan pada hari itu, maka konselor dan mahasiswa dapat membuat dan menyepakati jadwal pada jam hari kerja lain.
4. Konselor melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang akan berkonsultasi.
5. Apabila konselor dan Pembimbing Akademik (PA) menganggap bahwa hasil konseling mahasiswa membutuhkan penanganan secara medis dan klinis maka konselor merekomendasikan kepada pimpinan universitas untuk dibuatkan surat administrasi rujukan ke psikiater.

VI. DASAR HUKUM

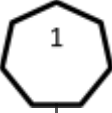
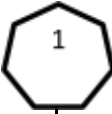
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.

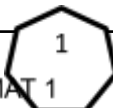
VII. PEJABAT YANG TERKAIT

Pejabat struktural yang terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah:

1. Wakil Dekan III;
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
3. Tenaga Kependidikan
4. Organisasi Kemahasiswaan
5. Mahasiswa

VIII. URAIAN PROSEDUR

Kegiatan	Mahasiswa	Bagian Kemahasiswaan	Konselor/PA	Wakil Rektor	Output
1. Mahasiswa melakukan pendaftaran					Saran-saran dan solusi atas permasalahan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa Universitas Islam Makassar.
2. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dilaman online yang dikelola oleh Bidang Kemahasiswaan					
3. Mahasiswa menunggu jadwal konseling					
4. Konselor/PA melakukan wawancara					
5. Mahasiswa membutuhkan penanganan medis dan klinis psikiater, dibuatkan surat rujukan.					
6. Proses Selesai					



--	--	--	--	--	--